

## BAB IV

### PERBEDAAN PENDAPAT SEPUTAR *NASKH*

Pembicaraan tentang *naskh* telah dimulai sejak abad kedua hijriyah dan tetap berada pada posisi eksis hingga saat ini. Perdebatan tentangnya tak pernah surut dalam perdiskusian. Terdapat kelompok yang sepakat dengan adanya *naskh* dengan mengunggulkan beberapa argumen, begitu pula kelompok yang berseberang pendapat dengannya. Mereka saling mengajukan argumen untuk mendukung pendapatnya.

#### A. Pandangan yang Pro *Naskh*

Mayoritas ulama sepakat bahwa terdapat *naskh* dalam Alquran, atau bisa dikatakan dengan Alquran terdapat revisi. Penerapan perintah-perintah tertentu kepada kaum muslimin di dalam Alquran yang hanya bersifat sementara, ketika keadaan telah berubah, perintah tersebut dihapus dan diganti dengan perintah baru yang lebih baik. Oleh karena perintah-perintah tersebut merupakan *kalamullah*, ia tetap harus dibaca sebagai bagian dari Alquran.<sup>1</sup>

Kelompok yang mendukung pendapat ini, setidaknya, berdasarkan pada dalil-dali berikut:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106)

“Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu? (QS. al-Baqarah [2]: 106)

---

<sup>1</sup> Rosihon Anwar, *Ulumul Qur'an...*, hal. 177-178.

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (39)

“Allah akan menghapus atau menetapkan apa-apa yang dikehendaki-Nya dan di sisi-Nya terdapat induk al-Kitab” (QS. *al-Ra’d*[13]: 39).

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101)

“Dan ketika Kami pertukarkan ayat satu dengan ayat yang lainnya dan Allah Maha Mengetahui apa-apa yang diturunkan-Nya. Mereka berkata, ‘Kamu (Muhammad) hanya seorang yang mengada-ada’, bukanlah demikian, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui” (QS. *al-Nahl* [16]: 101)

Dalam pandangan kelompok ini, terdapat ayat-ayat yang diterima untuk dihapuskan oleh ayat-ayat yang lain. Teori ini dianggap relevan ketika ayat-ayat tersebut berada dalam satu persoalan yang sama-sama menunjuk pada hukum yang bertentangan, yang mana ayat-ayat yang bertentangan tersebut sudah tidak bisa lagi dikompromikan dengan *takhsīs al-‘amm*, *taqyīd al-muṭlaq*, *tabyīn al-mujmal* dan lain sebagainya. Teori ini dapat dijalankan dengan menilai ayat-ayat Alquran yang diwahyukan terdahulu dihapuskan oleh ayat-ayat Alquran yang diwahyukan kemudian.<sup>2</sup>

Kendati beberapa ulama bersepakat tentang adanya naskh dalam Alquran, tak sedikit yang tidak sejalan dalam menentukan jumlah ayat-ayat yang dinilai mansukh, seperti berikut:<sup>3</sup>

1. Menurut Ibn Hazm terdapat 214 ayat
2. Menurut al-Nahhas terdapat 134 ayat
3. Menurut Ibn Salamah dan al-Ajhuri terdapat 213 ayat

<sup>2</sup> Ahmad Baidowi, *Teori Naskh dalam Studi Al-Quran: Gagasan Rekonstruktif MH. Al-Tabataba’i...*, hal. 4.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 479.

4. Menurut Ibn Barakāt terdapat 210 ayat
5. Menurut Ibn al-Jawzī terdapat 147 ayat
6. Menurut ‘Abd al-Qadīr al-Bagdādī terdapat 66 ayat.

Selain berselisih dalam hal jumlah ayat yang dianggap mansukh, mereka juga berselisih mengenai ayat-ayatnya.

Bagi penganut paham ini, QS. *al-Baqarah* [2]: 106 diartikan dengan: “*Apapun ayat yang Kami hapuskan atau Kami lupakan, maka Kami datangkan ayat lain yang lebih baik atau yang sepadan dengannya...*”. Ayat ini dipakai sebagai dalil utama dalam menegaskan bahwa memang terdapat *naskh* dalam Alquran, bahkan Alquran sendiri yang melegitimasinya.

## **B. Pandangan yang Kontra *Naskh***

Pandangan yang menentang adanya *naskh* dalam Alquran pada mulanya dipelopori oleh Abū Muslim al-Aṣḥānī. Menurutnya, *naskh* sama sekali tidak menghapuskan ayat-ayat Alquran, baik secara garis besar maupun rinciannya. Beliau lebih suka menyebut *naskh* dengan istilah *takhsīṣ*. Penyebutan ini dilakukan untuk menghindari kesan adanya pembatalan terhadap hukum-hukum Alquran yang telah diturunkan oleh Allah swt. Alasan utamanya adalah berdasarkan sebuah ayat:

(42) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلًا مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

“*Tidak datang kepadanya (Alquran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, karena ia diturunkan dari Tuhan Yang Mahabijaksana lagi Maha Terpuji*” (QS. *Fuṣṣilat* [41]: 42)

Menurut al-Aṣḥānī, QS. *al-Baqarah* [2]: 106 yang dijadikan dalil utama untuk menggagas adanya *naskh* dalam Alquran sangat tidak bisa dibenarkan. Karena ayat tersebut hanya menunjukkan pengandaian bahwa apabila terdapat ayat yang di-*naskh*, maka Allah akan mendatangkan yang lebih baik atau paling tidak yang sepadan dengan ayat yang di-*naskh* sebelumnya. Yang ada hanyalah pengandaian, bukan keniscayaan.

Tak jauh berbeda, Ahmad Hasan juga menjelaskan bahwa dalam ayat ini tidak sedang membicarakan *naskh* dalam arti pembatalan hukum seperti yang telah disepakati oleh Jumhur ulama. Menurutnya, sepuluh bagian pertama dalam surat *al-Baqarah* adalah berisi bantahan kaum Yahudi yang akhirnya berpuncak pada perintah samawi untuk mengubah arah kiblat dari Yerusalem menjadi Makkah, yang menandakan pemutusan sepenuhnya dengan kaum Yahudi yang dibatalkan. Mengutip keterangan Ibn Ishāq, bahwa ayat 1 sampai dengan 141 dari surat *al-Baqarah* adalah kesemuanya berkaitan dengan tuhan-tuhan Yahudi dan pemeluk-pemeluk baru Islam yang belum merasa yakin dan masih cenderung pada kaum Yahudi.

Pemahaman secara kontekstual menegaskan bahwa perubahan hukum dalam Alquran adalah lebih karena perbedaan latar belakang historis yang menyebabkan kemunculan wahyu Alquran. Oleh karena itu, setiap ayat Alquran tetap operatif, tidak ada yang terhapus dan tidak ada yang menghapus. Menurut Fazlur Rahman, setiap ayat Alquran merupakan jawaban atas problem historis yang mana keseluruhan ayat tersebut harus dipahami secara sosio-historis.

Hasbi al-Siddiqi juga termasuk dalam kelompok yang menolak adanya *naskh* dalam Alquran. Beberapa alasan atas penolakannya adalah; 1) Tidak ada satu ayat pun dalam Alquran yang menyatakan ke-*mansūkh*-an suatu ayat; 2) Hadis-hadis tentang *naskh* tidak memenuhi kriteria kesahihan sehingga sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah*; 3) Tidak ada kesepakatan dari ulama mengenai ke-*mansūkh*-an suatu ayat; 4) Ke-*mansūkh*-an suatu ayat menjadi batal ketika pertentangan lahiriyah antara ayat-ayat yang dianggap *mansūkh* dengan ayat yang *nāsikh* sudah bisa dikompromikan, dan 5) Tidak ada hikmah dengan adanya ayat-ayat yang di-*naskh*.<sup>4</sup>

### C. Pandangan Penulis

Setelah menelaah secara mendalam mengenai *naskh* berikut perinciannya, penulis dapat mengambil sikap bahwasanya tidak ada *naskh* dalam Alquran dalam arti pembatalan atau penghapusan hukum sebagaimana pemaknaan mayoritas ulama. Penulis lebih condong pada pendapat yang menolak teori tersebut. Terlebih jika yang dijadikan landasan legitimasi adanya *naskh* tersebut adalah QS. *al-Baqarah* [2]: 106.

Kata *āyah* dalam ayat tersebut, seperti dalam pembahasan sebelumnya, lebih sesuai jika dimaknai dengan mukjizat. Bahwa mulai awal surat *al-Baqarah* hingga ayat 141 lebih fokus dalam membicarakan perlakuan-perlakuan kaum Yahudi yang menolak atas kerasulan Nabi Muhammad saw. Ditegaskan dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 108 bahwa sebuah pertanyaan ditujukan kepada kaum

---

<sup>4</sup> Ibid., hal. 72-73.

Yahudi, apakah mereka hendak meminta bukti atas kerasulan Nabi Muhammad saw. sebagaimana yang telah mereka lakukan kepada Nabi mereka dulu yaitu Nabi Musa as. Jika memaknai ayat tersebut hanya berdasarkan ayat itu saja, akan sangat mudah menyimpulkan jika memang terdapat *naskh* dalam ayat-ayat Alquran, tetapi dengan melakukan pembacaan secara holistik dan berdasar pada konteks ayat tersebut, maka sulit dibuktikan bahwa ayat tersebut sedang berbicara tentang perubahan hukum dalam ayat Alquran. Sehingga dengan pendekatan *munasabah*, dapat diketahui bahwa ayat-ayat tersebut tidak sedang membicarakan tentang perubahan-perubahan hukum seperti pengertian *naskh* yang telah digagas oleh ahli *usul fiqh*.

Dalam menyikapi adanya beberapa ayat-ayat yang bersifat kontradiktif antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, masih bisa dilakukan kompromi dalam pelaksanaannya. Perlu dipahami bahwa setiap ayat Alquran yang diturunkan sebagai jawaban kondisi sosio-historis yang melingkupinya. Bahwa setiap hukum dari ayat Alquran berjalan secara singular, dan bukan linear. Hukum ayat terdahulu mungkin pada saat tertentu (sementara) tidak dilaksanakan, tetapi saat kondisi semula berulang, maka hukum yang semula akan kembali berlaku, karena semua hukum memiliki porsinya masing-masing. Salah satu contoh penerapannya adalah tentang diperbolehkannya lari dari musuh dalam perang. Seperti QS. *al-Anfal* [8]: 65

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ

مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (65)

*“Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada duapuluh orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan duaratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu daripada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.*

Ayat ini di-*naskh* oleh ayat berikutnya, yaitu QS. *al-Anfāl* [8]: 66

الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ  
مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (66)

*“Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan duaratus orang kafir. Dan jika ada di antaramu seribu orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang kafir dengan seizing Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar”.*

Setelah turun ayat yang kedua ini, mengindikasikan bahwa para pejuang muslim diperbolehkan untuk lari dari perang atau musuh yang jumlahnya lebih dari dua kali lipat jumlah pasukan muslim. Padahal dalam ayat sebelumnya, mereka harus tetap tegar menghadapinya walaupun jumlah musuh sepuluh kali lipat dari jumlah pasukan muslim. Itu semua merupakan salah satu bentuk keringanan dari Allah karena saat yang kedua adalah terdapat kelemahan pada diri orang muslim. Sehingga jika suatu ketika menjumpai kondisi yang pertama, maka ketentuan yang semula pun diberlakukan kembali.